

**KUALITAS DEMOKRASI
PERATURAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARATMEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MHD NOVA ABU BAKAR

13340134

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian yang disusun susun merupakan kajian terhadap kualitas demokrasi dari peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia. Peraturan yang dimaksud adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Terpilihnya tema tersebut didasari atas beberapa alasan, di antaranya: *Pertama*, keterlibatan media sosial dalam Pemilu terbilang baru dan dipercaya memiliki sejumlah nilai yang bersifat positif maupun negatif. *Kedua*, aturan penggunaan media sosial tidak hanya berlaku pada kondisi umum melainkan kondisi tertentu, seperti saat berlangsungnya serangkaian penyelenggaraan Pemilu. *Ketiga*, aturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu disinyalir kuat akan mencederai nilai-nilai dari demokrasi dan cenderung tidak dapat berlaku secara efektif sehingga memunculkan sejumlah problem seperti, sulitnya penegakan hukum. Berdasarkan poin-poin tersebut, hadir dua pertanyaan yang disusun pandang perlu untuk dikaji lebih lanjut, yakni: *Pertama*, bagaimana kualitas demokrasi peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia? *Kedua*, bagaimana efektivitas peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan studi literatur bahan hukum yang tersedia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual, yang bertujuan menggali hukum obyektif serta doktrin ilmu hukum yang relevan untuk melihat peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama dan mengikat, berupa: UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 33 Tahun 2018, dan Perbawaslu No. 28 Tahun 2018. *Kedua*, bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun dapat memberikan penjelasan lebih rinci terkait bahan hukum primer, yakni: olahan pendapat dan pemikiran para pakar hukum, berbentuk: buku, jurnal, laporan penelitian, makalah, dan artikel. *Ketiga*, bahan hukum tersier sebagai rujukan dalam memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Setelah melakukan penelitian, hasil yang didapat penyusun menunjukkan: *Pertama*, penggunaan media sosial di Indonesia secara umum telah termuat dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam konteks tengah berlangsungnya serangkaian penyelenggaraan Pemilu, aturan penggunaan media sosial juga termuat di dalam UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 33 Tahun 2018, dan Perbawaslu No. 28 Tahun 2018. *Kedua*, aturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia bersifat demokratis. Selain itu, aturan yang ada juga telah memuat seluruh asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5-6 UU No. 12 Tahun 2012. *Ketiga*, aturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia tidak dapat berlaku secara efektif mengingat, lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu tidak dibekali sarana dan pra-sarana yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pengguna media sosial. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat relatif rendah, yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran ketentuan Pemilu seperti kampanye menggunakan media sosial pada Masa Tenang. Poin-poin tersebut akan berimplikasi terhadap kredibilitas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan, baik sarana maupun pra-sarana yang memadai agar norma hukum terkait peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu berlaku dengan efektif. Hanya dengan demikian, Peraturan Perundang-undangan dapat mengatur dan memedomani perilaku subjek hukum di suatu masyarakat dan menghasilkan Pemilu yang demokratis sekaligus legitim.

Kata Kunci: Demokrasi, Peraturan Perundang-undangan, Media Sosial, Kampanye Pemilu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mhd Nova Abu Bakar

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mhd Nova Abu Bakar

NIM : 13340134

Judul : **Kualitas Demokrasi Peraturan Penggunaan Media Sosial Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu di Indonesia**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 September 2019

Pembimbing,

Nurainun Mangunsong S.H., M. Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-555/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : KUALITAS DEMOKRASI PERATURAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MHD NOVA ABU BAKAR
Nomor Induk Mahasiswa : 13340134
Telah diujikan pada : Senin, 09 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Nuralnun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 09 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Nova Abu Bakar

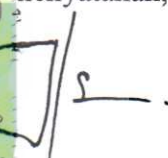
NIM : 13340134

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 September 2019

nyatakan,


Mhd Nova Abu Bakar
NIM: 13340134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

INDAK LAKANG DEK PANEH

INDAK LAPUAK DEK WAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Untuk semua orang yang menyayangiku
Terimakasih yang tak terhingga, atas bantuan, doa, dan motivasi
yang telah diberikan selama ini.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penyusun haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Hidayah dan ‘Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mendakwahkan Islam kepada umatnya. Semoga syafa’at beliau selalu tercurah untuk kita semua. Amin.

Atas izin dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul, “Kualitas Demokratis Peraturan Penggunaan Media Sosial dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu di Indonesia”, untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentu melibatkan banyak pihak yang telah berusaha keras agar skripsi ini dapat segera terselesaikan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus M Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

4. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlasmembimbing penyusun.
5. Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah banyak memberi arahan bagi penyusun dalam menyelesaikan studi.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang memberikan banyak bekal ilmu kepada penyusun selama menempuh studi.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
8. Seluruh rekan sejawat di Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2013, terlebih Ilmu Hukum Kelas D: Umar, Ilyas, Ardian, Kahfi, Irvan, Asa, Edi, Ozi, dan lainnya yang telah banyak berbagi ilmu dan pengetahuan.
9. Seluruh anggota kelompok Kuliah Kerja Nyata angkatan 93 Desa Bunder III, Banaran, Galur, Kulon Progo: Sujab, Ridho, Jaky, Alfi, Aulia, Nindya, Ulfa, dan Vinda.
10. Kedua orang tua penyusun, Dahliansyah dan Nur Baiti TB, yang telah memberi kesempatan bagi penyusun mencicipi bangku perkuliahan. Demikian pula halnya dengan saudara/i kandung penyusun yang telah dengan sabar menunggu giliran.
11. Teman-teman Ikatan Keluarga Abiturien Musthafawiyah Yogyakarta: Mindrahadi, Hamka, Purnomo, Fandra, Marihot, Jalal, Fauzi, Andri, Hidayat, Haidir, Wendi, Ardi Sinaga, dan lainnya.

12. Hifdzil Alim, Anggi Alwi Juli Siregar, Muh. Ridhal Rinaldy, Riandy Aryani, dan Thantowi Jauhari, yang tidak segan-segan memberi masukan seryapemasukan kepada penyusun selama proses penyelesaian studi.

13. Maman Suratman, Uci Susilawati, Mulia Anwar, Rifa Fadila, dan Nindya Laraswati, yang tidak pernah menolak untuk mendengarkan banyak ceritadari penyusun hingga saat ini.

14. Serta, semua pihak yang tidak dapat penyusun tuliskan di sini namun memiliki peran yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusun untuk segera menyelesaikan studi.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan masukan menjadi suatu keniscayaan yang penyusun harapkan kehadirannya. Semoga Skripsi ini bermanfaat untuk pembaca, juga untuk penulis sendiri. Amin.

Yogyakarta, 04 September
2019
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Mhd Nova Abu Bakar
NIM. 13340134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM DEMOKRASI, NEGARA HUKUM, DAN KETAATAN HUKUM.....	20
A. Demokrasi di Indonesia.....	20
1. Pengertian dan Sejarah Demokrasi	20
2. Konsep Dasar dan Model Demokrasi.....	25
3. Demokrasi Pancasila	29
B. Indonesia sebagai Negara Hukum	32
BAB III PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA	41
A. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	41
1. Pengertian dan Landasan Pemikiran Pemilu	43

2. Asas, Prinsip, dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu	45
3. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	47
4. Lembaga Penyelenggara Pemilu	48
B. Penggunaan Media Sosial dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu	57
 BAB IV KUALITAS DEMOKRASI PERATURAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA	63
A. Peraturan Penggunaan Media Sosial dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu di Indonesia Bersifat Demokratis	63
B. Peraturan Penggunaan Media Sosial dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu di Indonesia Tidak Efektif	72
 BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA	90
CURRICULUM VITAE	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (selanjutnya akan ditulis dengan Pemilu)¹ merupakan salah satu parameter negara demokrasi. Indonesia sebagai penganut demokrasi juga mensyaratkan kehadiran Pemilu dalam kurun waktu 5(lima) tahun sekali. Dasar pelaksanaannya dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan ditulis dengan UUD 1945),² Pemilu menjadi mekanisme dan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, setiap warga negara diberi kebebasan untuk menentukan pemimpin dan/atau wakilnya.

Sementara itu, kualitas dari penyelenggaraan Pemilu sangat ditentukan oleh dua hal, yakni: proses dan hasil. Kampanye sebagai bagian dari proses Pemilu menduduki peran sentral dan kerap menjadi isu strategis. Selain sebagai sarana pendidikan politik masyarakat, kampanye juga merupakan instrumen yang efektif dalam meraup dukungan dan suara pemilih. Kehadiran regulasi kampanye secara komprehensif menjadi keharusan guna menciptakan lapangan yang rata bagi para pihak. Tanpa ketegasan dan kejelasan aturan, kampanye sebagai bagian

¹ Jika disebut Pemilu, maka maksudnya adalah Pemilihan Umum, baik Pemilu legislatif maupun Pemilu eksekutif.

² Pasal 1 ayat (2) UUD menyebutkan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sedangkan Pasal 22E ayat (1) UUD menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

daripagelaran pesta demokrasi yang demokratis menjadi sulit tercapai. Bahkan dapat dipastikan akan cenderung mencederai keadilan dan integritas Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dengan UU No. 7 Tahun 2017) beserta spirit pembaharuannya hadir untuk mewujudkan kualitas Pemilu yang demokratis. Kendati demikian, muatan materi yang mengatur penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 275 ayat (1) huruf e,³ tidak dijabarkan secara rinci dan mendetail pada Pasal-pasal berikutnya maupun dalam halaman penjelasan. Akibatnya, hak dan kewajiban para pengguna media sosial sangat mungkin tidak terakomodir, terlebih pada saat berlangsungnya serangkaian penyelenggaraan Pemilu seperti kampanye.

Sementara itu, jika merujuk peraturan yang lebih teknis terkait penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia seperti, Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dengan PKPU No. 33 Tahun 2018) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dengan Perbawaslu No. 28 Tahun 2018),⁴ maka aturan tersebut juga diberlakukan bagi masyarakat umum yang tidak

³ Disebutkan, “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui media sosial.”

⁴ Selain itu, para pihak juga dituntut lebih berhati-hati dan jeli melihat aturan lain, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun

memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana tertuang pada Pasal 27 ayat (2) Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 menyebutkan:

“Selain melakukan pengawasan akun media sosial yang didaftarkan di KPU, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan akun media sosial yang tidak didaftarkan.”

Redaksi seperti ini mengisyaratkan adanya pengekanan kebebasan setiap individu dalam menyuarakan pilihan politiknya. Indonesia sebagai negara berkembang tentu tidak dapat menampik kemunculan revolusi teknologi, yang telah turut serta merubah pola interaksi dan komunikasi masyarakatnya.⁵ Tidak dapat dipungkiri, sirkulasi informasi yang kian pesat telah merubah persepsi masyarakat dalam menerima dan merespon informasi yang ada. Sementara itu, Peraturan Perundang-undangan yang disusun sebut di atas, tampak kurang – untuk tidak mengatakan tidak mengakomodir situasi dan kondisi tersebut. Padahal, pola kampanye di Indonesia sendiri, disinyalir kuat akan terus mengalami perkembangan pesat, mengingat pelaksanaan kampanye konvensional belakangan mulai ditinggalkan.

Kampanye menggunakan seperangkat alat teknologi seperti media sosial telah menjadi pilihan alternatif baru, mudah, dan murah untuk meraup dukungan publik di tengah-tengah kontestasi perpolitikan tanah air dewasa ini. Kealpaan Peraturan Perundang-undangan dalam melihat realitas yang tengah berkembang, menurut penyusun, akan memunculkan sederet problem baru. Stigma negatif

2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Penggunaan Jasa Telekomunikasi, dan peraturan sejenis lainnya.

⁵ William L. Rivers, *Media Massa dan Masyarakat Modern (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 348.

terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia justru akan semakin berkembang. Bukan tanpa alasan, setidaknya, terdapat 4 syarat utama penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yakni: struktur Pemilu memadai; infrastruktur Pemilu mencukupi; antusiasme publik relatif besar; dan adanya jaminan keamanan publik.⁶ Ke-empat syarat yang disebut barusan menjadi peting untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam serangkaian penyelenggaraan Pemilu, mengingat tidak ada satu metode pun yang mampu mengukur limitasi demokratis sebuah Pemilu.

Untuk konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, penyusun memiliki praduga, diantaranya: Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penggunaan media sosial, khususnya dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi; peraturan serupa juga disinyalir kuat tidak akan dapat berlaku secara efektif untuk mengakomodir pengguna dan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia; kinerja penyelenggara Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah belum sepenuhnya maksimal; dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye terbilang relatif minim.

Asumsi tersebut menjadi dasar penyusun dalam melakukan kajian lebih lanjut guna dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

⁶ Agus Riewanto, *Ensiklopedi Pemilu, Analisis Kritis Instropeksi Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009*, (Yogyakarta: El-SAB dan Fajar Pustaka, 2007), hlm. 201.

“KUALITAS DEMOKRASI PERATURAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, didapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penyusun, yakni:

1. Bagaimana kualitas demokrasi peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak penyusun capai dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan serta menilai aturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia;
- b. Mengukur efektivitas dari peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan guna mengembangkan pengetahuan terkait peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia;

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan dan landasan pemikiran berupa ide atau saran pembentukan peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia. Harapannya, penelitian ini juga dapat menjadi bahan stimulan dan pemikiran awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka menghasilkan sebuah karya ilmiah secara utuh, penyusun mengumpulkan beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan penelitian ini. Karya-karya tersebut berupa jurnal dan skripsi, di mana topik ulasan dan pembahasannya memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penyusun susun. Penyusun menjadikan karya-karya tersebut sebagai telaah pustaka untuk melihat ide, pendapat, serta kritik yang dibangun oleh para peneliti terdahulu. Penyusun juga akan dimudahkan dalam menentukan arah serta tujuan penyusunan karya ilmiah ini, sehingga diketahui perbedaan dan perbandingan karya ilmiah yang penyusun lakukan dengan peneliti terdahulu lakukan. Dari beberapa literatur yang telah berhasil penyusun kumpulkan,⁷ secara umum, peneliti terdahulu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji pembahasan serupa. Beberapa literatur tersebut, di antaranya:

⁷ Dengan keterbatasan penyusun, karya ilmiah atau penelitian tersebut merupakan karya ilmiah yang bersumber dari beberapa link yang terdapat di laman website atau internet.

Skripsi Icmi Tri Handayani⁸ yang berjudul, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)*”. Dijelaskan bahwa, keberadaan sebuah aturan yang menjamin kepastian hukum dalam penggunaan media televisi sebagai salah satu metode kampanye, sangatlah penting. Dua poin kesimpulan dari penelitian ini, yakni: *Pertama*, regulasi yang ada tidak berjalan dengan efektif sehingga terdapat beragam pelanggaran saat pelaksanaan kampanye menggunakan media televisi. *Kedua*, pelaksanaan kampanye menggunakan media televisi tidak mencerminkan asas keadilan karena beberapa stasiun televisi melakukan *Blocking Time*.

Artikel ilmiah yang disusun Julio Oliver J. Pangemanan⁹ dengan judul, “*Tindak Pidana Melakukan Kampanye Pada Masa Tenang Dengan Menggunakan Media Sosial Internet Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD*”. Dalam tulisannya, Jilio banyak berbicara tentang ketentuan kampanye menggunakan media sosial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang yang dijadikan judul penelitiannya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai metode kampanye tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Hanya saja,

⁸ Lihat, <https://core.ac.uk/download/pdf/25495526.pdf>. Diakses pada, 15 Desember 2018, Pukul 16:34.

⁹ Lihat, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16451>. halaman ini diakses pada, 15 Desember 2018, Pukul 17:05.

butuh pengawasan yang intens dari pihak penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut, kampanye menggunakan media seosial, merupakan keniscayaan mengikuti perkembangan zaman. Butuh rumusan regulasi yang konkrit guna menghindari kriminalisasi terhadap pelanggaran Pemilu, khususnya dalam hal penggunaan media sosial.

Skripsi Nurfahirah¹⁰ yang mengusung judul, “*Media Sosial Facebook sebagai Ruang Komunikasi Politik dalam Pilkada di Kabupaten Gowa Tahun 2015*” telah mendiskripsikan manfaat media sosial Facebook dalam konstelasi politik Pilkada Gowa tahun 2015. Hasilnya, media sosial seperti Facebook, mempunyai pengaruh besar untuk menjalin komunikasi politik. Selain itu, pemanfaatannya juga memiliki peran signifikan dalam menyukkseskan pemilihan Bupati Goa. Sayangnya, meskipun diyakini sebagai sarana bersosialisasi atau pemasaran yang mudah dan murah, pemanfaatan Facebook di wilayah penelitiannya masih belum optimal.

Andi Azwad Anshari Razak¹¹ dalam skripsinya berjudul, “*Implementasi Pasal 82 Mengenai Metode Kampanye Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*”, menjelaskan bahwa, urgensi pemisahan waktu metode kampanye pemilihan umum adalah terkait teknis yang dapat memudahkan kerja-kerja lembaga penyelenggara Pemilu

¹⁰ Lihat, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3958/1/NURFAIRAH.pdf>. Diakses pada 15 Desember 2018, Pukul 17:45.

¹¹ Lihat, <https://core.ac.uk/display/25496363>. halaman ini diakses pada, 15 Desember 2018, Pukul 19:00.

seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu.

Berangkat dari telaah pustaka di atas, penyusun menyimpulkan bahwa mekanisme penyelenggaraan Pemilu terus mengalami perubahan sebagaimana tuntutan zaman memintanya. Metode kampanye misalnya, sebagai bagian dari serangkaian penyelenggaraan Pemilu, dari waktu ke waktu acap kali mengalami perkembangan. Metode kampanye yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak melulu menggunakan cara-cara konvensional. Lebih dari itu, penggunaan media sosial belakangan ini hadir sebagai alternatif baru dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut di atas memberikan dua gambaran umum, yakni: *Pertama*, kampanye sebagai bagian dari serangkaian penyelenggaraan Pemilu harus dimuat dalam suatu regulasi yang jelas dan pasti. *Kedua*, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai jenis dan macam pelanggaran Pemilu. Adapun perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang tengah penyusun lakukan, selain dari segi cakupan Pemilu yang penyusun fokuskan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tinjauan yang digunakan peneliti terdahulu juga berbeda dengan tinjauan yang penyusun gunakan, yakni: UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 33 Tahun 2018, dan Perbawaslu No. 28 Tahun 2018.

E. Kerangka Teoritik

Memahami dan menjawab permasalahan yang penyusun ajukan, diperlukan kerangka teoritik yang relevan agar dapat membantu penyusun mengaplikasikan pola pikir yang ada, sehingga dapat menciptakan sebuah

penelitian yang tersusun secara sistematis. Adapun teori yang penyusun gunakan untuk menghubungkan berbagai faktor penting dalam penelitian ini, penyusun meminjam teori demokrasi, negara hukum, dan ketaatan hukum.

1. Teori Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem politik telah menempati strata teratas dibandingkan sistem lainnya. Banyak negara telah mengakui kemampuan demokrasi dalam mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik sebuah masyarakat.¹² Demokrasi telah menjelma sebagai suatu mekanisme penentuan kepemimpinan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara.

Keikutsertaan masyarakat luas dalam pembentukan suatu kebijakan, sejak proses perencanaan, konsep, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi menjadi syarat utama keberlangsungan dan keterlaksanaan demokrasi secara baik.¹³ Artinya, di alam demokrasi, segala peraturan atau kebijakan negara berasal dari aspirasi rakyat.¹⁴ Dalam sebuah negara penganut demokrasi, perangkat pemerintah jika ditinjau dari segi kelembagaan, hanya fasilitator proses dan momen pengejawantahan demokrasi itu

¹² Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia," *Pemikiran Sosiologi*, Vol. I, (Mei 2012), hlm. 2.

¹³ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 46.

¹⁴ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Segi Arsy, 2008), hlm. 46.

sendiri. Kelahiran demokrasi berpangkal dari dua asumsi dasar, yakni: persamaan (*concep of equality*)¹⁵ dan kearifan pendapat kolektif (*community wisdom*).¹⁶ Demokrasi memberi jaminan bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan agenda-agenda kerakyatan.¹⁷ Demokrasi yang menekankan partisipasi, representasi, dan akuntabilitas menjadi cerminan atas kehendak umum di setiap upaya pengorganisasian tatanan kehidupan.¹⁸ Inu Kencana Syafi'ie menjelaskan bahwa, prinsip-prinsip demokrasi terdiri:

- a. Pembagian kekuasaan;
- b. Pemilihan Umum bebas;
- c. Manajemen transparan;
- d. Kebebasan Individu;
- e. Peradilan bebas;

¹⁵ Konsep ini dapat ditemukan pada Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang memuat, “*All men are created aqual, and endowed with Life, Liberty and the forsuit of Heppiness*”(Semua manusia diciptakan sama, dengan hak hidup, hak kemerdekaan dan hak ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan). Dan Deklarasi Prancis tentang hak-hak manusia dan penduduk yang menyatakan, “*Men are born, and always continue, free and equal in respectof their rights*” (Manusia adalah makhluk yang terlahir merdeka dan akan terus merdeka serta memiliki kedudukan yang sama mengenai hak-haknya). Lihat, Roeslan Abdul Ghani, dkk, *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Yayasan Widya Patria, 1995), hlm. 4.

¹⁶ Semboyan Yunani Kuno berbunyi: *Vox populi vox Dei*”, dalam bahasa jerman dikatakan: *Volkes stimme, Gottes stimme*, yang mensakralkan suara/ pendapat rakyat banyak sebagai suara/ pendapat Tuhan. Aristoteles juga telah menyinggung konsep ini dalam buku *Politea* karangannya dengan mengatakan: *The many when taken individually may be quite ordinary fellows, but when they meet together they may well be found collectively better then the few, a feast to which many have contributed is better then one provided from a single purse*”. (Orang banyak, apabila dilihat secara individual satu-perasu mungkin nampak sebagai orang-orang biasa, tetapi bila berkumpul kolektif mereka akan lebih baik dari yang dibiayai oleh satu dompet saja). *Ibid*, hlm. 6.

¹⁷ Heru Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia”, *Pemikiran Sosiologi*, Vol: 1. No.1, (Mei 2012), hal. 13.

¹⁸ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 91.

- f. Pengakuan hak minoritas;
- g. Pemerintahan berdasarkan hukum;
- h. Supremasi hukum;
- i. Pers bebas; dan
- j. Partai politik.¹⁹

Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu keniscayaan dalam tata kehidupan sebuah negara yang mengatasnamakan pemerintahannya berdasarkan demokrasi. Tanpa kehadiran Pemilu, sifat dan kualitas demokrasi sebuah negara akan terus mengalami penurunan. Kondisi ini tentu akan turut serta mempengaruhi legitimasi pemerintahan beserta segala kebijakan yang telah, sedang, atau akan dikeluarkan.

2. Teori Negara Hukum

Hukum menjadi instrumen penting dan menempati posisi strategis dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Prinsipnya, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan seputar hukum. Hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat merupakan sarana menciptakan ketertiban.²⁰ Kesadaran masyarakat terhadap realitas menjadi faktor penentu keberlangsungan hukum itu sendiri.

Kendati demikian, dalam menjalankan perannya, hukum tidak bekerja sendiri melainkan dibantu instrumen pelaksana yang dilengkapi kewenangan penegakan hukum, baik pada situasi normal maupun

¹⁹ Dwi SulisworoTri dkk, *Demokrasi, Bahan Ajar...* hlm 16. Lihat juga, I Putu Ari Astawa dalam Materi Kuliah Kewarganegaraan, *Demokrasi Indonesia*, yang disampaikan pada mahasiswa Universitas Udayana 2017, hlm. 6.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 13

sebaliknya.²¹ Negara hukum menginginkan agar kekuasaan pemerintah dibatasi oleh suatu hukum yang disepakati bersama.²² Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah terjalin berdasarkan suatu norma obyektif yang mengikat kedua belah pihak, bukan atas dasar relasi kuasa. Merujuk pandangan Gustav Radbruch, sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, norma obyektif tersebut juga diharuskan untuk memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum, yakni: keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.

Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, tidak serta-merta seluruh tujuan hukum tersebut dapat dicapai secara bersamaan, ketiganya justru kerap kali mengalami ketegangan satu sama lain.²³ Terhadap tujuan hukum, beberapa ahli memiliki pandangan dan teorinya masing-masing, yang penyusun sarikan, sebagai:²⁴ *Pertama*, tujuan hukum utilitas, yang menghendaki hukum dapat menjamin tersalurnya kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang. Hukum sebagai produk adalah diperuntukkan bagi manusia dan harus memberi manfaat bagi masyarakat. *Kedua*, tujuan hukum etis, yang mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk

²¹ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), hlm. 1.

²² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 272.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 27.

mencapai keadilan dan mampu mewujudkan rasa percaya sekaligus konsekuensi bersama. *Ketiga*, tujuan hukum campuran yakni, hukum dibebani tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum di bagimasyarakat agar terbetuk kedamaian dan keseimbangan antar kepentingan.

3. Teori Ketaatan Hukum

Ewick dan Silbey menjelaskan bahwa, kesadaran hukum mengacu pada cara-cara setiap orang dalam memahami hukum dan intitusi institusi hukum. Pemahaman tersebut memberikan makna kepada setiap pengalaman dan tindakan orang per orang.²⁵ Kesadaran hukum merupakan persoalan prilaku yang hanya dapat dikaji secara empiris. Meningkatkan kesadaran hukum suatu masyarakat bukanlah perkara mudah mengingat kesadaran tersebut tidak serta-merta dimiliki setiap orang. Diperlukan institusi-institusi tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan dan segala hal yang memperlancar terpenuhinya kebutuhan masyarakat guna menjadikan sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi institusi atau aturan yang ada.

Soerjono Soekanto menjelaskan, sedikitnya terdapat 4 (empat) unsur kesadaran hukum suatu masyarakat, yaitu: Pengetahuan tentang hukum; Pengetahuan tentang isi hukum; Sikap hukum; dan Pola prilaku hukum. Sementara itu, beberapa faktor yang dapat mengakibatkan minimnya kesadaran hukum suatu masyarakat ialah: Ketidakpastian hukum; Peraturan

²⁵Kamarudin, "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement", *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. IX, No. 2, (Juli-2016), hlm. 148.

yang bersifat statis; dan Tidak efisiennya cara masyarakat mempertahankan hukum. Poin-poin tersebut dapat dijadikan sebagai parameter untuk penegakan hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat, kesadaran hukum sejatinya nilai-nilai (fungsi hukum) yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sedangkan bagi Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, terutama terhadap orang lain.²⁶ Kesadaran hukum menjadi konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Kesadaran hukum acap kali membersamai ketaatan hukum suatu masyarakat. Kewajiban untuk mentaati peraturan pada waktunya akan membentuk karakteristik suatu masyarakat. Adapun ketaatan hukum itu sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni: ketaatan bersifat *compliance*, di mana seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut dikenakan sanksi; ketaatan bersifat *identification*, yang menjadikan seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut merusak hubungan satu sama lain; ketaatan bersifat *internalization*, yang menghendaki seseorang menaati suatu aturan dengan benar-benar, mengingat aturan tersebut dipandang sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya

²⁶ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. X, No. 1, (Juni-2014), hlm. 3-4.

Masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu derajat secara kualitatif, menurut Soerjono Soekanto dapat dibedakan dalam tiga proses:

- a. *Compliance*: kepatuhan berdasarkan harapan terhadap suatu imbalan dan usaha menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Kepatuhan menjadi mungkin hanya jika pengawasan dilakukan.
- b. *Identification*: kepatuhan dilakukan guna menjaga keanggotaan suatu kelompok. Keuntungan menjadi daya tarik untuk mematuhi hukum.
- c. *Internalization*: kepatuhan memberi imbalan yang sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau setelah mengubah nilai-nilai yang semula dianut. Hasilnya adalah konformitas yang didasarkan pada motivasi secara instink.²⁷

F. Metode Penelitian

Penyusunan penelitian yang tengah penyusun lakukan menggunakan cara-cara ilmiah, sehingga dapat memberi arah dan petunjuk dalam memahami isinya.²⁸

²⁷ Lihat, <http://ruslanmustari.blogspot.com/2017/09/teori-ketaatan-hukum.html> diakses pada, senin 23 September 2019, pukul 02: 17.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 31.

1. Jenis Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sistem norma yang mengatur penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu. Penelitian model ini disebut dengan penelitian normatif-yuridis, yang dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penyusun akan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah penyusun teliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penyusun menguraikan secara lengkap dan jelas perihal penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penyusun melakukan analisis terkait efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di tengah-tengah masyarakat, baik bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam Pemilu maupun sebaliknya.

3. Pendekatan Penelitian

Terhadap objek penelitian, pendekatan yang relevan untuk digunakan adalah pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan seperti ini dimaksudkan untuk menggali Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sekaligus memperhatikan pandangan dan doktrin ilmu hukum yang relevan terhadapnya.

4. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum penelitian ini bersumber dari:²⁹*Pertama*, bahan hukum primer, yang mengikat dan bersifat autoritatif, yakni: UUD Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 33 Tahun 2018, dan Perbawaslu No. 28 Tahun 2018. *Kedua*, bahan hukum sekunder, yang tidak mengikat namun memperjelas bahan hukum primer, yakni: olahan pendapat atau pemikiran para pakar hukum, berupa: buku, jurnal, laporan penelitian, dan lainnya.

5. Analisis data

Setelah semua bahan hukum terkumpul, langkah berikutnya adalah identifikasi dan klasifikasi secara sistematis. Bermula dengan mereduksi bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah, disusul pendeskripsian yang menghasilkan teks naratif, dilanjutkan analisis dengan pendekatan konseptual dan tinjauan kerangka teori, terakhir penyimpulan. Dalam hal ini, penyusun adalah instrumen kunci sehingga penelitian ini bersifat kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang sistematis dan terfokus, penyusun membaginya menjadi lima bagian berupa bab. Masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain hingga menjadi satu kesatuan utuh. Sistematika pembahasan ini adalah deskripsi singkat dan detail terkait pokok pembahasan setiap bab.

²⁹ Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 182. lihat juga, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini akan menghantarkan pembaca untuk mengetahui penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari tujuh beberapa sub bab yang berisi: *Pertama*, latar belakang penelitian sebagai pokok masalah. *Kedua*, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yang berisi harapan penyusun terhadap hasil penelitian. *Keempat*, tinjauan pustaka yang merupakan penelusuran penyusun terhadap berbagai literatur sekaligus menjelaskan posisi penyusun. *Kelima*, kerangka teoritik yang menjelaskan upaya penyusun dalam memecahkan permasalahan yang sedang penyusun teliti. *Keenam*, metode penelitian yang mengutarakan langkah-langkah penyusun dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa bahan hukum. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya mensistematisasikan penyusunan penelitian ini.

Bab kedua berisikan tentang tinjauan umum mengenai demokrasi, negara hukum, dan ketaatan hukum sebagai kerangka teori penyusunan penelitian ini. Penyusun membaginya menjadi tiga sub bab, yakni: *Pertama*, deskripsi demokrasi dan demokrasi di Indonesia. *Kedua*, penjabaran teori negara hukum. *Ketiga*, penjelasan teori ketaatan hukum.

Bab ketiga menjadi wadah untuk memberikan gambaran umum perihal penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu. Sub bab di dalamnya terdiri atas dua bagian, yaitu: *Pertama*, penjelasan perihal Pemilu dan Pemilu di Indonesia. *Kedua*, peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis kualitas demokrasi peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia. Analisis ini akan menghadirkan dua penjelasan yakni: *Pertama*, peraturan penggunaan media dalam pelaksanaan kampanye Pemilu yang bersifat demokratis. *Kedua*, efektivitas peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu. Selanjutnya, penyusun memberikan komentar yang kritis dan ilmiah terhadapnya.

Bab kelima adalah bab terakhir penyusunan penelitian ini. Isinya memaparkan kesimpulan hasil kajian dan analisis kualitas demokrasi peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia. Penyusun juga menyisipkan beberapa saran yang berkenaan dengan objek penelitian. Harapannya dapat dijadikan rekomendasi terhadap para pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian perihal peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia, yaitu:

Pertama, hadirnya UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 33 Tahun 2018, dan Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 yang memuat ketentuan peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu merupakan respon terhadap perkembangan zaman. Kemunculan revolusi teknologi juga mempengaruhi mekanisme prosesi dan suksesi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan berdasarkan atas hukum, pedoman perilaku penggunaan media sosial disyaratkan termuat di dalam sebuah regulasi yang disepakati secara bersama. Peraturan Perundang-undangan terkait penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia telah memuat prinsip demokrasi dan negara hukum. Kehadiran Peraturan Perundang-undangan tersebut diandaikan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebutuhan, situasi, dan kondisi yang terjadi. Tidak sebaliknya, dianggap sebagai pengekan terhadap kebebasan individu.

Kedua, kendati Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perihal penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu telah sesuai dengan amanat Pasal 5 dan Pasal 6 UUNo. 12 Tahun 2011, namun peraturan

tersebut pada praktiknya tidak dapat berlaku secara efektif. Tidak efektifnya peraturan tersebut dapat dilihat dari minimnya sarana dan pra-sarana yang dimiliki lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam beberapa kasus, Sumber Daya Manusia yang dimiliki lembaga penyelenggara Pemilu seperti, KPU dan Bawaslu, harus dihadapkan dengan kasus-kasus yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan tidak dapat melakukan aksi cepat tanggap dalam melakukan upaya-upaya pencegahan.

Pada situasi bersamaan, penyebaran konten-konten negatif yang berhubungan dengan Pemilu, seperti: Hoax; Ujaran Kebencian; dan Fitnah, justru semakin meningkat jumlahnya di tengah-tengah berlangsungnya serangkaian penyelenggaraan Pemilu. Akibatnya, stigma negatif terhadap lembaga ini mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa KPU tidak bekerja. Sementara itu, tidak efektifnya peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu juga dapat diketahui dengan adanya perilaku tidak taat hukum, baik yang dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun masyarakat umum.

Terhitung, per 25 Maret 2019 saja, terdapat 2 (dua) kasus yang telah diputus dengan inkrah perihal pelanggaran kampanye dengan menggunakan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet di luar jadwal. Data lain menunjukkan, sampai pada tanggal 12 April 2019, sedikitnya terdapat 1.990 akun dan post di media sosial yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 280; larangan kampanye yang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, ujaran kebencian, memuat SARA, menghasut dan mengadu domba, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan. Dengan temuan tersebut,

setelah melakukan kajian, terdapat 159 akun yang dimintai untuk di-*take down* oleh platform dan sudah 21 akun yang dinyatakan di-*take down*

B. Saran

Dari penyusunan penelitian ini, didapat beberapa poin yang dapat dijadikan saran bagi para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, di antaranya:

Pertama, Keberadaan media sosial menjadi penting untuk mendapat perhatian oleh para pihak, khususnya dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Peran media sosial semakin signifikan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Pada pelaksanaan kampanye Pemilu, media sosial adalah alternatif baru, mudah, dan murah untuk meraup dukungan politik. Kendati demikian, aturan terkait penggunaannya juga mesti memperhatikan nilai-nilai demokrasi, baik secara teoritis maupun praktis agar dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, konsep dan praktik demokrasi acap kali berpenetrasi dengan kondisi suatu negara sehingga perubahan menjadi suatu keniscayaan.

Kedua, peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia perlu penyebarluasan –dalam arti sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Lembaga penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang semestinya berada pada barisan terdepan untuk melakukan itu. Hal ini guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang dapat meningkatkan

kualitas penyelenggaraan Pemilu. Untuk mencapai efektivitas keberlakuan suatu produk hukum, Teori Fiksi tidak dapat menjadi satu-satunya dalih.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Penggunaan Jasa Telekomunikasi.

Buku Hukum

Abdul Ghani, Roeslan dkk, *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Yayasan Widya Patria, 1995.

Adrian Vicker, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Insan Madani, 2011.

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Anggota IKAPI, *Evaluasi Pemilu Orde Baru: Seri Penerbitan Studi Politik*, Bandung: Mizan, 1997.

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua Puluh Empat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- _____, *Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- _____, *Hukum Tata Negara: Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika: 2011.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Astomo, Putera, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Pertama*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- David, Jenkins, *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba, terjemahan Harsutedjo*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif (Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Setia Bandung, 2007.
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Jakarta: Retika Aditama, 2009.
- Fatwa, A. M, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gaffar, Jenedri M, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konpress, 2012.
- Gatara, A. Sahid, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Sega Arsy, 2008.
- Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- International IDEA, *Standar-standar Internasional Pemilu: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: IDEA, 2002.

- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung: Mizan, 2011.
- _____, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- MD, Moh Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN-FHUI, 1998.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Peter Harris dan Ben Relly, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar : Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, Jakarta: IDEA, 2000.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Riewanto, Agus, *Ensiklopedi Pemilu, Analisis Kritis Instropeksi Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009*, Yogyakarta: El-SAB dan Fajar Pustaka, 2007.
- Rivers, William L, *Media Massa dan Masyarakat Modern (Edisi Kedua)*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Saiful Arif dan Heri Setiyono, *Sejarah dan Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Bangsa*, Malang: Averroes Press, 2013.
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyo Ningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lab. Hukum UMY, 2009.

- Sitepu, P. Anthonius, *Studi Ilmu Politik, Pengertian dan Konsep Pemilihan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- _____, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sukarno, *Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1984.
- Surbakti, Ramlan dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Subekti, Valina Singka, *Evaluasi Pemilu Orde Baru, Seri Penerbitan Studi Politik*, Bandung: Mizan, 1997.
- Thalib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Titik Triwulan T. dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014.
- Tjakrawerdaja, Subiakto dkk, *Sebuah Risalah Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Universitas Trilogi, 2016.
- Tjahjadi, Simon Petrus L, *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Tobing, Raida L, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembina Hukum Nasional: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.
- W. F, Werthreim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial, terjemahan Misbah Zulfa Ellisabet*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Wirasenjaya, Ade M, *Negara, Pasar, dan Labirin Demokrasi*, Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013.

Yuga Erlangga dan Vidi Vici Batlolone, *Apa dan Siapa Bawaslu, Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Bawaslu, 2018.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal Hukum

Agustam, Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia, “*Jurnal TAPIS*: VII, (Januari-Juni, 2011).

Andi Subri, “Pemilihan Umum Tahun 2014: Pemilih Rasional dan Pemilih Irrasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 9, Nomor. 4 (Desember 2013).

Advan Navis Zubaidi, “Ruang Publik Baru (www. Kaskus.us)”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2011).

Aryani Eka Purwanti, Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Memberantas Tindak Pidana Pembajakan VCD di Surakarta, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

Bisariyadi, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, (September 2012).

Dyan Puspitasari, “Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue. 3, (2018).

Faridhian Anshari, “Komunikasi Politik di Era Media Sosial”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 1, (Oktober 2013).

Fence M. Wantu, “Antinomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, XIX, (Oktober 2007).

Fauzan Ali Rasyid, “Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa” *Jurnal Mimbar*, Vol. XXV, No. 2, (Juli-Desember 2009).

Gustiana Kambo, “Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu yang berkualitas”, *Jurnal Bawaslu*, Edisi Ulang Tahun Bawaslu Ke-7, (Jakarta, 2015).

Indri Hadisiswati, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 2 No. 1, Juli 2014, hlm. 118-147

- Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality before the Law bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis*, I, (Januari-Maret: 2013).
- Kemenkumham, "Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.4 (Desember 2014).
- Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia," *Pemikiran Sosiologi*, I (Mei 2012).
- Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Jurnal Sosio Didaktika*, II, (November, 2015).
- Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, (Tahun 2018).
- Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu penting?", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2017).
- Roch. Eddy Prabowo, "Demokrasi Pancasila sebagai Model Demokrasi yang Rasional dan Spesifik," *Jurnal Ilmiah Civi*, I, (Januari, 2018).
- Sarbaini, "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII No. I, (Januari, 2015).
- Sholihah, R dan Witianti, S, "Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2017).
- Suparman marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Hukum*, Volume. 15, Nomor. 3, (Juli 2008).
- Winardi, "Menyoal Independensi dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 2, (November, 2010).
- Wasisto Raharjo Jati, "Cyberspace, Internet dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 3 No. 1, (Januari, 2016).
- Wisnu Prasetya Utomo, "Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17, No. 1, (Juli 2013).

Valina singka subekti, Evaluasi Pemilu Orde Baru, Seri Penerbitan Studi Politik, (Bandung: Mizan, 1997).

Halaman Website

<https://core.ac.uk/download/pdf/25495526.pdf>. Diakses pada, 15 Desember 2018, Pukul 16:34.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16451>. halaman ini diakses pada, 15 Desember 2018, Pukul 17:05.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3958/1/NURFAIRAH.pdf>. Diakses pada 15 Desember 2018, Pukul 17:45.

<https://core.ac.uk/display/25496363>. halaman ini diakses pada, 15 Desember 2018, Pukul 19:00.

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>, diakses pada 03 Agustus 2019, pukul 09:15.

<https://kpu-kedirikota.go.id/2016/09/05/prinsip-pemilu-demokratis-dalam-standart-internasional/>. Diakses pada Selasa, 2 juli 2019, Pukul 17:00

<https://news.detik.com/kolom/d-3755077/milenial-politik-dan-media-sosial>. Diakses 10 Juli 2019, Pukul, 12:08.

<https://ugm.ac.id/id/berita/7884-aktor-politik-wajib-manfaatkan-media-sosial>, diakses selasa 9 juli 2019 pukul 13:27.

<https://nasional.kompas.com/read/2013/05/29/09070488/Parpol.Serius.Garap.Media.Sosial>, diakses selasa 9 juli 2019 pukul 13:45.

https://www.academia.edu/26160096/Demokrasi_Deliberatif_dan_Internet_Sebagai_Media_Konsensus_Politik_antara_Rakyat_dengan_Pemerintah_Nofia_Fitri. Diakses pada 22 Juli 2019.

<https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia>. Dikases pada 28 Juli 2019, Pukul 10:12.

www.jimly.com>makalah>namafile, diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 Pukul 09: 12

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190426085422-20-389797/peretas-website-kpu-ditawari-kerja-di-mabes-polri>. Diakses pada 23 Agustus 2019, pukul 11:19

<https://www.gesuri.id/pemilu/ditemukan-1-645-konten-hoax-terkait-pemilu-serentak-2019-b1WeCZj0E>. diakses pada 23 Agustus 2019, pukul 09:37

<https://www.viva.co.id/berita/politik/1069644-polmark-60-8-persen-suara-di-pemilu-dipengaruhi-hoax>. diakses pada 23 Agustus 2019, pukul 09:37

<https://www.suara.com/news/2018/09/22/150234/perludem-hoax-membuat-pemilu-tidak-legitimate>. Diakses pada 23 Agustus 2019, pukul 08:11

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/550690/charta-politika-hoax-dan-fitnah-tutupi-prestasi-jokowi>. Diakses pada 23 Agustus 2019, pukul 09:19.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181210115852-185-352419/pengakuan-rahasia-buzzer-politik-jelang-pilpres-2019>. Diakses pada, 23 Agustus 2019, pukul 09:22.

<https://bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-25-maret-2019>. Diakses pada 25 Agustus 2019, pukul 08:12.

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Mhd Nova Abu Bakar

Tempat Tanggal Lahir : Bangun Sari, 14 November 1993

Alamat Asal : Teluk Pulai, Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir, Riau

Alamat Yogyakarta : Pedak Baru, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Email : bakaraaboe@gmail.com

Nomor Handpo : 085225701735

RIWAYAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	TAHUN
Taman Pendidikan Islam Bangun Sari, Air Joman, Asahan, Sumatera Utara	2001 – 2007
Madrasah Tsanawiyah Musthafawiyah, Purba Baru, Sorik Merapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara	2007 – 2010
Madrasah Aliyah Musthafawiyah, Purba Baru, Mandailing Natal, Sumatera Utara	2010 – 2013
Fakultas Sya'riah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013 – 2019

Yogyakarta, 24 September 2019

Mhd Nova Abu Bakar